

Syarat permohonan pembukaan isi rekam medis pasien meninggal (baik yang meninggal di RS Royal Progress atau tidak) / permintaan resume medis / legalisir SMPK :

1. Fotocopy surat keterangan tentang ahli waris atau penerima manfaat yang ada di polis asuransi / dari pejabat setempat.
2. Fotocopy akta kematian.
3. Fotocopy sertifikat medis penyebab kematian (apabila tidak meninggal di RSRP).
4. Fotocopy KK dan KTP pasien.
5. Fotocopy KK (apabila berbeda KK dengan almarhun/ah) dan KTP ahli waris.
6. Fotocopy KK dan KTP penerima kuasa (apabila diwakilkan).
7. Surat permohonan / surat kuasa permohonan pembukaan isi rekam medis.

**SURAT PERMOHONAN
PEMBUKAAN ISI REKAM MEDIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini (pemohon) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Hubungan Dengan Pasien :

adalah ahli waris dari almarhum/ah (pasien) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :

memohon kepada Pimpinan RS Royal Progress (sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 33 dan 34) untuk membuka isi rekam medis almarhum/ah di RS Royal Progress dalam bentuk :

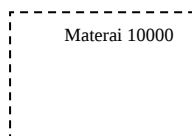
- ☐ Resume medis rawat inap / rawat jalan / sertifikat medis penyebab kematian (SMPK)
☐ Formulir asuransi / perusahaan / lain-lain :

untuk keperluan :

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dengan ini saya membebaskan RS Royal Progress dari segala tuntutan hukum atau konsekuensi hukum dari pihak lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembukaan isi rekam medis ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, / /

Pemohon,



(.....)
Tanda Tangan & Nama Jelas

SURAT KUASA
PERMOHONAN PEMBUKAAN ISI REKAM MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (pemberi kuasa) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Hubungan Dengan Pasien :

adalah ahli waris dari almarhum/ah (pasien) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :

dengan ini memberikan kuasa kepada (penerima kuasa) :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :

memohon kepada Pimpinan RS Royal Progress (sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 33 dan 34) untuk membuka isi rekam medis almarhum/ah di RS Royal Progress dalam bentuk :

- ☐ Resume medis rawat inap / rawat jalan / sertifikat medis penyebab kematian (SMPK)
- ☐ Formulir asuransi / perusahaan / lain-lain :

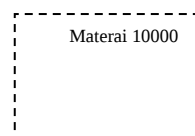
.....
untuk keperluan :

.....
Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dengan ini pemberi kuasa dan penerima kuasa membebaskan RS Royal Progress dari segala tuntutan hukum atau konsekuensi hukum dari pihak lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembukaan isi rekam medis ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, / /

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,



(.....)

(.....)